



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 147 TAHUN 2026

TENTANG
HASIL IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI KAWASAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan serta menjaga produktivitas pertanian dan pelestarian lingkungan, perlu perlindungan lahan pertanian pangan;
- b. bahwa dengan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi kembali terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 163) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 185);

- Memperhatikan : a. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6734/SK-PG.03.03/XII/2025 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Parsial di Pulau Jawa Tahun 2025;
- b. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor B/PP.04.03/131/I/2026 tertanggal 30 Januari 2026 perihal Surat Edaran Tindak Lanjut Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HASIL IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bantul seluas 18.773,08 (delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma nol delapan) hektar, meliputi:
- a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 12.831,00 (dua belas ribu delapan ratus tiga puluh satu koma nol nol) hektar; dan
- b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 5.942,08 (lima ribu sembilan ratus empat puluh dua koma nol delapan) hektar.
- KEDUA : Peta sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Peta sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang di Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 704 Tahun 2025 tentang Hasil Identifikasi dan Verifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Maret 2011
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul; dan
7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 147 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI KAWASAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN
BANTUL

PETA SEBARAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

